

**Hak Asasi Manusia di Era Migrasi Global: Krisis Pengungsi dan
Perlindungan Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum dan Kemanusiaan**

Fadil Mas'ud¹, Valeriani P.Ngampa², Dar D. Padji³, Yohana A.T. Hale⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP,
Universitas Nusa Cendana

morayangampa@gmail.com,donselarpadji@gmail.com,antidahalle@gmail.com

ABSTRACT

Global migration continues to rise due to armed conflicts, climate crises, and economic inequality. According to IOM (2023), there are more than 281 million international migrants, including 36.4 million refugees. This situation poses serious challenges to the fulfillment of human rights (HR), particularly for refugees and migrant workers. This article examines the relationship between the refugee crisis and the protection of migrant workers by emphasizing international legal instruments, field realities, and protection strategies. Using a literature review method, the article finds a persistent gap between international human rights norms and their implementation at the state level. Strengthening legal instruments, promoting global solidarity, and enhancing the roles of countries of origin, destination countries, and civil society are essential to achieving comprehensive protection for migrants and refugees.

Keywords: *Human rights, global migration, refugees.*

ABSTRAK

Fenomena migrasi global semakin meningkat seiring konflik bersenjata, krisis iklim, dan ketimpangan ekonomi. Data IOM (2023) menunjukkan terdapat lebih dari 281 juta migran internasional, termasuk 36,4 juta pengungsi. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi pengungsi dan pekerja migran. Artikel ini membahas keterkaitan antara krisis pengungsi dan perlindungan pekerja migran dengan menekankan pada instrumen hukum internasional, realitas di lapangan, serta strategi perlindungan. Dengan metode kajian literatur, artikel ini menemukan adanya kesenjangan antara norma HAM internasional dan implementasi di tingkat negara. Diperlukan penguatan instrumen hukum, solidaritas global, serta peran negara asal, negara tujuan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan perlindungan komprehensif bagi migran dan pengungsi.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, migrasi global, pengungsi.

A. Pendahuluan

Migrasi internasional merupakan salah satu dinamika global yang semakin menonjol dalam dekade terakhir. Konflik, bencana iklim, dan kesenjangan ekonomi mendorong peningkatan jumlah pengungsi dan pekerja migran lintas negara. Menurut World Migration Report (IOM, 2023), jumlah migran internasional mencapai 281 juta jiwa, sementara UNHCR (2023) mencatat 36,4 juta pengungsi terpaksa meninggalkan negaranya.

Fenomena ini menimbulkan persoalan hak asasi manusia. Pengungsi kerap menghadapi penolakan, kriminalisasi, dan hidup tanpa kepastian hukum, sedangkan pekerja migran menghadapi eksploitasi, diskriminasi, dan minimnya perlindungan sosial. Padahal, instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM 1948, Konvensi Pengungsi 1951, serta Konvensi Migran PBB 1990 telah memberikan kerangka hukum yang jelas.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis persoalan HAM di era migrasi global, khususnya terkait krisis pengungsi dan perlindungan pekerja

migran, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian literatur dipilih karena topik yang dibahas berfokus pada fenomena global mengenai hak asasi manusia dalam konteks migrasi, sehingga membutuhkan telaah komprehensif terhadap sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena migrasi global dewasa ini tidak hanya berhubungan dengan mobilitas manusia semata, tetapi juga menyangkut isu hak asasi manusia (HAM) yang mendasar. Data IOM (2023) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 281 juta migran internasional di seluruh dunia, dengan 36,4 juta di antaranya berstatus pengungsi. Angka ini mencerminkan skala besar tantangan global yang harus dihadapi oleh negara asal, negara tujuan, maupun komunitas internasional.

Krisis Pengungsi dalam Perspektif HAM

Krisis pengungsi menjadi ujian nyata bagi komitmen negara-negara terhadap prinsip universal HAM. Meskipun Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 telah mengatur prinsip *non-refoulement*—yaitu larangan memulangkan pengungsi ke negara asal yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka—dalam praktiknya, pelanggaran masih sering terjadi. Misalnya, pengungsi Rohingya di Asia Tenggara kerap ditolak masuk atau dibiarkan terkatung-katung di laut tanpa jaminan keselamatan. Demikian pula, dalam konflik Suriah dan Ukraina, banyak pengungsi mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun kesempatan kerja.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum internasional dengan realitas implementasi di lapangan. Negara-negara tujuan sering kali menempatkan kepentingan keamanan nasional dan politik domestik di atas kewajiban kemanusiaan. Menurut UNHCR

(2023), jutaan pengungsi masih hidup di kamp-kamp darurat dengan kondisi minim fasilitas, yang jauh dari standar kehidupan layak.

Perlindungan Pekerja Migran

Pekerja migran merupakan kelompok lain yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Laporan ILO dan World Bank menunjukkan bahwa kontribusi remitansi global mencapai USD 831 miliar pada 2022, menjadikannya salah satu sumber pendapatan penting bagi negara-negara berkembang. Namun, besarnya kontribusi ekonomi ini tidak berbanding lurus dengan tingkat perlindungan yang diterima pekerja migran.

Di kawasan Timur Tengah, sistem kafala masih menjadi contoh nyata praktik diskriminatif. Sistem ini memberikan kontrol hampir penuh kepada majikan terhadap pekerja migran, termasuk pembatasan kebebasan bergerak, penguasaan paspor, hingga kondisi kerja yang eksploitatif. Banyak laporan kasus pekerja migran mengalami upah yang tidak dibayarkan, jam kerja berlebihan, hingga kekerasan fisik maupun psikis. Studi Ruhs (2019) menekankan

bahwa negara tujuan sering menghadapi dilema antara kebutuhan akan tenaga kerja murah dengan kewajiban untuk melindungi hak pekerja migran.

Tantangan Global dalam Perlindungan Migran dan Pengungsi

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa perlindungan migran dan pengungsi menghadapi berbagai tantangan global, antara lain:

- a. Meningkatnya nasionalisme dan populisme, yang memperkuat retorika anti-migran di negara tujuan.
- b. Migrasi ekologis akibat perubahan iklim, yang belum memiliki payung hukum internasional yang jelas.
- c. Kurangnya solidaritas global, di mana beban penanganan pengungsi masih timpang, sebagian besar ditanggung oleh negara berkembang.
- d. Lemahnya diplomasi regional, contohnya ASEAN yang hingga kini belum memiliki mekanisme perlindungan komprehensif terkait pengungsi dan pekerja migran.

Analisis Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Hasil telaah literatur memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan mendasar antara norma hukum HAM internasional dengan praktik di lapangan. Instrumen hukum internasional seperti UDHR 1948, Konvensi Migran PBB 1990, maupun konvensi ILO seharusnya menjadi pedoman universal. Namun, banyak negara belum meratifikasi konvensi tersebut, atau meski telah meratifikasi, implementasi di tingkat nasional masih lemah.

Sebagaimana dicatat Castles (2017), globalisasi memperkuat arus migrasi, tetapi pada saat yang sama negara-negara memperketat perbatasan dengan alasan keamanan. Akibatnya, migran dan pengungsi berada dalam posisi yang ambigu: dibutuhkan secara ekonomi, tetapi ditolak secara politik dan sosial.

Fenomena pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia tidak terjadi dalam skala, tetapi diamati dalam lingkungan pendidikan tinggi, misalnya di Lingkungan kampus universitas Nusa Cendana, terdapat mahasiswa perantau di daerah terpencil dan luar pulau yang

menghadapi berbagai tantangan ekonomi, diskriminasi kultural, sehingga kesulitan adaptasi.

Namun, solidaritas antara mahasiswa sangat tinggi yang menyebabkan ketidak adanya perbedaan yang dimana adanya kegiatan seperti forum mahasiswa Nusantara untuk memperkuat semangat kemanusiaan dalam toleransi.

kegiatan tersebut sering menampung mahasiswa baru dari luar daerah, memberikan pendampingan proses adaptasi, serta mengadakan program solidaritas seperti “Teman Asuh Mahasiswa Perantau”. praktik seperti ini yang mencerminkan nilai – nilai hak asasi manusia , yakni penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan solidaritas tanpa memandang asal-usul social atau daerah, meskipun berskala local , contoh ini sejalan dengan semangat perlindungan terhadap migran internasional di tingkat Global.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian literatur, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawab kesenjangan perlindungan tersebut :

1. Komunitas internasional: memperkuat mekanisme burden-sharing bagi pengungsi dan mendorong ratifikasi universal Konvensi Migran PBB 1990.
2. Negara asal: meningkatkan perlindungan pra-keberangkatan, penyediaan kontrak kerja standar, serta bantuan hukum bagi warganya.
3. Negara tujuan: menjamin perlindungan hukum, menghapus sistem diskriminatif seperti kafala, dan menegakkan standar kondisi kerja yang manusiawi.
4. Masyarakat sipil: memperkuat advokasi, kampanye kesadaran publik, serta memberikan layanan psikososial bagi migran dan pengungsi.

E. Kesimpulan

Fenomena migrasi global yang ditandai oleh meningkatnya jumlah pengungsi dan pekerja migran menegaskan bahwa isu mobilitas manusia tidak dapat dipisahkan dari persoalan hak asasi manusia (HAM). Kajian literatur ini menemukan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum internasional—seperti UDHR 1948, Konvensi Pengungsi 1951, Konvensi Migran PBB 1990, serta konvensi ILO—dengan implementasinya di tingkat negara. Pengungsi kerap menghadapi pelanggaran prinsip non-refoulement, kondisi hidup minim fasilitas, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan maupun kesehatan. Sementara itu, pekerja migran sering berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, serta sistem kerja yang tidak manusiawi, misalnya melalui praktik kafala di Timur Tengah. Padahal, kontribusi mereka terhadap perekonomian global, khususnya melalui remitansi, sangat signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Castles, S. (2017). *Migration, citizenship, and the globalization of borders*. Palgrave Macmillan.
- International Labour Organization. (n.d.). *Conventions on migrant workers*. International Labour Organization.
<https://www.ilo.org>
- International Organization for Migration. (2023). *World migration report 2024*. International Organization for Migration.
<https://worldmigrationreport.io>
m.int
- Ruhs, M. (2019). *The price of rights: Regulating international labor migration*. Princeton University Press.
- United Nations. (1990). *International convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families*. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.
<https://www.ohchr.org>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Global trends: Forced displacement in 2022*. UNHCR.
<https://www.unhcr.org/global-trends>

- World Bank. (2022). Migration and remittances data. *World Bank*.
<https://www.worldbank.org>
- Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Events of 2022. Human Rights Watch.
<https://www.hrw.org>
- Betts, A., & Collier, P. (2017). *Refuge: Transforming a Broken Refugee System*. Penguin Books.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Mobility and Human Development Report*. UNDP.
<https://hdr.undp.org>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Mobility and Human Development Report*. UNDP.
<https://hdr.undp.org>
- The State of the World's Human Rights 2024. Amnesty International.
<https://www.amnesty.org>
- United Nations General Assembly. (2018). *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*. United Nations.
<https://www.un.org/migration>
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology*. ILO.
<https://www.ilo.org/global/publications>
- Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Events of 2022. Human Rights Watch.
<https://www.hrw.org>